

SKRIPSI

KONFLIK AGRARIA PADA MASYARAKAT ADAT PASCA ADANYA ALIH FUNGSI LAHAN (STUDI KASUS: PULAU REMPANG, KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU)



MUHAMMAD VICKY IRMIANSYAH

07021282126054

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

SKRIPSI

KONFLIK AGRARIA PADA MASYARAKAT ADAT PASCA ADANYA ALIH FUNGSI LAHAN (STUDI KASUS: PULAU REMPANG, KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
S1 Sosiologi (S.Sos)
Pada
Program Studi S1 Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya



MUHAMMAD VICKY IRMIANSYAH
07021282126054

JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“KONFLIK AGRARIA PADA MASYARAKAT ADAT
PASCA ADANYA ALIH FUNGSI LAHAN (STUDI KASUS:
PULAU REMPANG, KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN
RIAU)”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1**

Oleh:

Muhammad Vicky Irmiansyah

07021282126054

Pembimbing

Tanda Tangan

Tanggal

Abdul Kholek, S.Sos., M.A

NIP. 198509072019031007



.....

20 Juni 2025

Mengetahui,
Ketua Jurusan Sosiologi,



Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos.M.Si
NIP. 198611272015042003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“KONFLIK AGRARIA PADA MASYARAKAT ADAT PASCA
ADANYA ALIH FUNGSI LAHAN (STUDI KASUS: PULAU
REMPANG, KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU)”**

SKRIPSI

MUHAMMAD VICKY IRMIANSYAH
07021282126054

Telah dipertahankan di depan penguji
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 11 Juli 2025

Pembimbing:

1. Abdul Kholek, S.Sos., MA
NIP. 198509072019031007

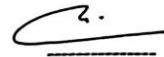
Tanda Tangan



Penguji:

1. Dr. Vieronica Varbi S, S.Sos., M.Si
NIP. 198605312008122004
2. Febrimarani Malinda, S.Sos., M.A.
NIP. 1986021120201122000

Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Ketua Jurusan Sosiologi,



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, TEKNOLOGI DAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Vicky Irmiansyah

NIM : 07021282126054

Jurusan : Sosiologi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul “Konflik Agraria Pada Masyarakat Adat Pasca Adanya Alih Fungsi Lahan (Studi Kasus: Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau)” ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Inderalaya, 21 Juni 2025

Yang buat pernyataan,



Muhammad Vicky Irmiansyah
NIM 07021282126054

KATA PENGANTAR

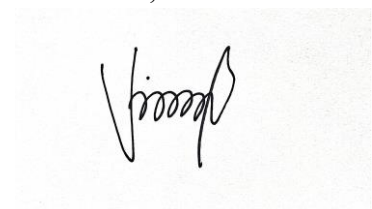
Alhamdulillah penulis sampaikan segala puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Konflik Agraria Pada Masyarakat Adat Pasca Adanya Alih Fungsi Lahan (Studi Kasus: Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau)” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Abdul Kholek, S.Sos., MA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, arahan, dan bantuan luar biasa dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Sosiologi, staff dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Untuk kedua orang tua saya tercinta, khususnya Bapak Muhammad Irsyam dan Mama Minarni, S.Pd. Saya sangat berterima kasih atas segala kasih sayang, dukungan, doa, dan senyuman penyemangat yang diberikan dan ditunjukkan pada setiap langkah yang diambil penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada saudara perempuan saya Dhea Angela, dan kakek saya Muaz Ibrahim atas dukungan, doa, dan kehadiran mereka yang tak henti-hentinya selama penulis menjalani kuliah dan penulisan skripsi.
8. Kepada Bapak Zainal, S.IP, sebagai Kepala Lurah Sembulang serta Bapak Kades Jamal yang telah membantu penulis dalam pengumpulan segala informasi yang berkaitan dengan konflik agraria alih fungsi lahan.

9. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua informan utama dan informan pendukung yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu dalam kata pengantar ini atas kesabaran dan waktu mereka dalam membantu penulis mengumpulkan data yang diperlukan. Saya berharap kita semua dapat berjumpa kembali dilain waktu.
10. Kepada seluruh teman-teman di jurusan sosiologi angkatan 2021 di kampus Indralaya dan Palembang. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan selama berkuliah di Universitas Sriwijaya.
11. Kepada diri saya sendiri terima kasih telah berjuang dan berusaha untuk bisa sampai di titik ini. Meskipun banyak sekali tantangan dan rintangan yang telah dihadapi dengan sendirian, namun Vicky adalah sosok orang yang kuat dan mampu bertahan di tengah derasnya ombak yang menghampiri. Setiap langkah, pasti begitu berat telah membawa Vicky untuk sampai ke tujuan. Perjalanan masih panjang tetaplah berusaha, berikhtiar dan berdoa kepada Allah SWT, sesungguhnya setelah badai yang besar pasti ada pelangi indah yang menghampiri disetiap perjalanan baru.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan di masa mendatang serta kritik yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, pembaca atau peneliti lain dalam penulisan selanjutnya. Akhir kata, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Skripsi ini akan menjadi catatan perjalanan studi S1 Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Batam, 20 Juni 2025



Muhammad Vicky Irmiansyah
NIM. 07021282126064

ABSTRAK

KONFLIK AGRARIA PADA MASYARAKAT ADAT PASCA ADANYA ALIH FUNGSI LAHAN (STUDI KASUS: PULAU REMPANG, KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU)

Penelitian ini mengkaji tentang konflik agraria pada masyarakat adat pasca adanya alih fungsi lahan dan bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab dan dampak adanya konflik agraria alih fungsi lahan terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat adat di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Ditemukan bahwa konflik agraria alih fungsi lahan merupakan konflik yang telah lama terjadi pada masyarakat adat sejak zaman nenek moyang di Kelurahan Sembulang. Dalam konflik ini berawal dari permasalahan ketidakpastian status legalitas kepemilikan tanah oleh masyarakat adat dengan pengambilan alih lahan secara paksa oleh pihak pemerintah, tanpa adanya diskusi langsung antar kedua belah pihak untuk pembangunan proyek strategis nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria alih fungsi lahan memperoleh kesesuaian dengan teori akses Ribot dan Peluso. Adapun faktor penyebab terjadinya konflik agraria alih fungsi lahan ini disebabkan oleh hak hukum, kekuasaan, hubungan sosial, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, konflik agraria ini menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat adat, yaitu stratifikasi sosial dan mata pencaharian, adat istiadat dan gotong royong, partisipasi masyarakat, solidaritas sosial, hubungan sosial dan identitas budaya yang terjadi pada masyarakat adat di Pulau Rempang.

Kata kunci: Konflik Agraria, Masyarakat Adat, Alih Fungsi Lahan, Pulau Rempang, Ribot dan Peluso, Faktor Penyebab, Kehidupan Sosial Budaya

Indralaya, 11 Juli 2025
Mengetahui/Menyetujui

Pembimbing

Abdul Kholek, S.Sos., M.A
NIP. 198509072019031007

Ketua Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003

ABSTRACT

AGRARIAN CONFLICT IN INDIGENOUS COMMUNITIES POST LAND USE CHANGE (CASE STUDY: REMPANG ISLAND, BATAM CITY, RIAU ISLANDS PROVINCE)

This research examines agrarian conflict in indigenous communities following land use changes and aims to describe the factors causing and the impacts of agrarian conflict due to land use changes on the socio-cultural life of indigenous communities in Rempang Island, Batam City, Riau Islands Province. The research method employed is qualitative, descriptive in nature, with a case study strategy. Data collection was carried out through observation, in-depth interviews, and documentation. It was found that agrarian conflict due to land use changes has long been a conflict experienced by indigenous communities since the time of their ancestors in Sembulang Village. This conflict originated from issues of uncertainty regarding the legal status of land ownership by indigenous communities, with the forced takeover of land by the government without direct discussions between both parties for the development of national strategic projects. The results of this study indicate that the agrarian conflict due to land use changes is in accordance with Ribot and Peluso's theory of access. The factors causing this agrarian conflict are attributed to legal rights, power, social relations, and knowledge and technology. Furthermore, this agrarian conflict has significant impacts on the socio-cultural life of indigenous communities, including social stratification and livelihoods, customs and mutual cooperation, community participation, social solidarity, social relations, and cultural identity among the indigenous people in Rempang Island.

Keywords: *Agrarian Conflict, Indigenous Communities, Land Use Change, Rempang Island, Ribot and Peluso, Causal Factors, Socio-Cultural Life*

Indralaya, 11 July 2025

Approved by:

Advisor


Abdul Kholek, S.Sos., MA
NIP. 198509072019031007

Head of Sociology Department
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University


Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN ORISIONALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.3.1 Tujuan Umum	12
1.3.2 Tujuan Khusus	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.4.1 Manfaat Teoritis	13
1.4.2 Manfaat Praktis	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	15
2.1 Penelitian Terdahulu	15
2.2 Tinjauan Pustaka.....	24
2.2.1 Konsep Tinjauan Tentang Konflik	24
2.2.2 Konsep Konflik Agraria	27
2.2.3 Konsep Masyarakat.....	29

2.2.4 Konsep Alih Fungsi Lahan.....	30
2.2.5 Teori Akses Ribot dan Peluso	31
2.2.6 Konsep Perubahan Sosial Budaya	33
2.3 Kerangka Pemikiran	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Desain Penelitian	35
3.2 Lokasi Penelitian	35
3.3 Strategi Penelitian.....	35
3.4 Fokus Penelitian	36
3.5 Jenis dan Sumber Data	39
3.6 Kriteria dan Penentuan Informan.....	40
3.7 Peranan Peneliti	41
3.8 Unit Analisis Data.....	42
3.9 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.10 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data	44
3.11 Teknik Analisis Data.....	45
3.12 Jadwal Penelitian	46
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN.....	48
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Galang.....	48
4.2 Gambaran Umum Kelurahan Sembulang	51
4.2.1 Sejarah Kelurahan Sembulang	51
4.2.2 Geografis Wilayah Kelurahan Sembulang	52
4.2.3 Topografi	53
4.2.4 Iklim dan Curah Hujan.....	53
4.2.5 Kondisi Demografis Kelurahan Sembulang.....	54
4.2.6 Kondisi Sosial Budaya Kelurahan Sembulang.....	54
4.3 Gambaran Konflik Agraria Alih Fungsi Lahan di Kelurahan Sembulang.....	55
4.4 Gambaran Umum Informan Penelitian.....	61
4.4.1 Informan Kunci	61
4.4.2 Informan Utama	62

4.4.3 Informan Pendukung	65
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	67
5.1 Awal Mula Status Kepemilikan Lahan Sebelum Konflik Agraria Alih Fungsi Lahan Hingga Sekarang	67
5.2 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik Agraria Alih Fungsi Lahan Pada Masyarakat Adat.....	70
5.2.1 Hak Hukum (Legal Access)	71
5.2.2 Kekuasaan (Power).....	76
5.2.3 Hubungan Sosial (Social Relations).....	80
5.2.4 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Knowledge and Technology).....	85
5.3 Dampak Adanya Alih Fungsi Lahan Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Adat.....	92
5.3.1 Stratifikasi Sosial dan Mata Pencarian	93
5.3.2 Adat Istiadat dan Gotong Royong	95
5.3.3 Partisipasi Masyarakat.....	97
5.3.4 Solidaritas Sosial	102
5.3.5 Hubungan Sosial dan Identitas Budaya.....	104
5.4 Pembahasan	114
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	125
6.1 Kesimpulan.....	125
6.2 Saran	127
DAFTAR PUSTAKA.....	129
LAMPIRAN.....	136
1. Lampiran 1: Pedoman Wawancara dan Hasil Transkrip Wawancara	137
2. Lampiran 2: Dokumentasi Konflik Agraria Alih Fungsi Lahan, 7 April dan 8 April 2025	198
3. Lampiran 3: Dokumentasi Peneliti Saat Wawancara dengan Informan	201
4. Lampiran 4: Surat Izin Penelitian	205
5. Lampiran 5: Matriks Perbaikan Seminar Proposal	206
6. Lampiran 6: Matriks Perbaikan Ujian Skripsi	207

7. Lampiran 7: Hasil Turnitin	209
8. Lampiran 8: Bukti Lulus Usept	210

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Galang.....	49
Gambar 4.2 Peta Lokasi Kelurahan Sembulang.....	53
Gambar 4.3 Spanduk Penolakan Relokasi di Kelurahan Sembulang.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	21
Tabel 3.1 Pertanyaan Penelitian	37
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	46
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kelurahan di Kecamatan Galang.....	50
Tabel 4.2 Identitas Informan Kunci	62
Tabel 4.3 Tabel Informan Utama	62
Tabel 4.4 Tabel Informan Pendukung	65
Tabel 5.1 Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Agraria Alih Fungsi Lahan	89
Tabel 5.2 Ketidakadilan antara Pemerintah dan Masyarakat Adat	106
Tabel 5.3 Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Kehidupan Sosial Budaya	109

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran.....	34
-----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik merupakan suatu proses yang berawal dari salah satu pihak berpikir bahwa pihak lain telah dipengaruhi, atau akan dipengaruhi secara negatif untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Konflik dapat terjadi karena perbedaan tujuan, nilai, persepsi, dan kepentingan pribadi atau kelompok. Konflik dapat menyebabkan sebuah perubahan yang dapat bersifat negatif atau positif. Perubahan ini disebabkan oleh hakikat dan sifat alamiah manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Hirschman (2015) menegaskan bahwa rasa bosan manusia memang menjadi suatu tolak ukur dari suatu perubahan.

Perubahan sosial budaya sering terjadi di masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk konflik agraria terkait konversi lahan. Perubahan sosial budaya tersebut awalnya bersumber dari konflik agraria yang timbul akibat alih fungsi lahan, sehingga menimbulkan perubahan sosial budaya masyarakat yang dapat mengubah struktur kehidupan masyarakat lokal. Di Indonesia, sebagian besar masyarakat mengalami transformasi sosial melalui perubahan penggunaan lahan, yang seringkali terjadi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Salah satu masalah yang menarik untuk diteliti adalah Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang mengalami perubahan signifikan akibat konflik agraria terkait alih fungsi lahan untuk pembangunan ekonomi.

Berbagai bentuk perubahan yang dialami masyarakat dapat berupa perubahan sosial meliputi, perubahan nilai dan norma masyarakat, perubahan pranata sosial, perubahan dalam struktur sosial, dan juga perubahan dalam pola interaksi antar kelompok masyarakat. Adapun perubahan dalam bidang kebudayaan dapat berwujud perubahan bahasa yang digunakan dalam masyarakat itu sendiri, bahkan perubahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya perubahan sosial budaya ini dapat menghasilkan akulturasi, asimilasi, difusi, maupun inovasi (Soekanto, 2014).

Konflik merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Menurut Soerjono Soekanto (1994) konflik adalah suatu proses sosial dimana

individu atau kelompok orang berusaha mencapai tujuannya melalui perlawanan dari pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Konflik seringkali timbul akibat adanya perbedaan dalam aspek fisik, emosi, budaya, kebutuhan, kepentingan, dan perilaku antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Perbedaan ini akan menyebabkan perselisihan apabila sistem sosial yang ada tidak mampu menyesuaikan diri dengan keberagaman tersebut.

Pemahaman konflik agraria pada masyarakat adat dari perspektif sosiologis melibatkan analisis interaksi sosial, kekuasaan, dan identitas yang terbentuk dalam konteks penggunaan dan penguasaan lahan. Dimana cara masyarakat adat berinteraksi dengan lingkungan mereka, serta bagaimana struktur sosial dan budaya mempengaruhi akses dan kontrol terhadap sumber daya alam. Masyarakat adat sering kali memiliki hubungan yang kuat terhadap tanah dan sumber daya alam, menjadi bagian menyeluruh dari identitas budaya mereka. Konflik agraria dapat muncul ketika hak-hak tersebut diabaikan atau dilanggar oleh pihak luar, seperti pemerintah atau perusahaan swasta (Bakker, 2010).

Dalam konteks sosiologis, konflik agraria juga mencerminkan ketidaksetaraan dalam struktur kekuasaan. Masyarakat adat sering kali berada di posisi yang lemah dalam bernegosiasi dengan aktor-aktor yang lebih berkuasa, seperti pemerintah dan perusahaan besar. Hal ini dapat menyebabkan marginalisasi dan pengabaian hak-hak mereka (Peluso & Lund, 2011). Masyarakat adat tidak hanya diam dalam menghadapi konflik agraria; mereka sering kali terlibat dalam proses negosiasi dan perlawanan untuk mempertahankan hak-hak mereka, meliputi mobilisasi sosial dan penggunaan strategi hukum untuk melindungi tanah dan sumber daya mereka (Ribot & Peluso, 2003).

Konflik agraria yang disebabkan oleh perebutan fungsi agraria hak tanah. Beberapa faktor-faktor yang menimbulkan konflik agraria, yaitu adanya perebutan kepemilikan tanah, perubahan pemanfaatan tanah untuk kepentingan komersial, pengusiran penduduk dari perumahan untuk pembangunan yang lebih menguntungkan bagi perseorangan, serta perbedaan kepentingan yang terjadi di antara perorangan, pemerintahan, pemilik tanah, serta masyarakat yang terkena dampak. Masyarakat terpaksa meninggalkan rumah mereka karena mereka akan digusur untuk tujuan pembangunan infrastruktur, dan tidak diterimanya ganti rugi

dari pemerintah sesuai dengan harapan masyarakat sehingga menimbulkan konflik agraria atas pemanfaatan tanah (Sumardjono, 2008).

Adanya konflik agraria atas pemanfaatan tanah telah memberikan dampak yang signifikan terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat. Dampak sosial jika terjadi konflik agraria akibat alih fungsi lahan antara lain: 1.) Konflik sosial dimana timbul ketegangan antara kelompok masyarakat dengan pihak-pihak yang terlibat dalam alih fungsi lahan; 2.) Perubahan struktur sosial dimana hierarki sosial dan interaksi antar kelompok masyarakat dapat mengakibatkan marginalisasi suatu kelompok masyarakat; 3.) Pengungsi dan perpindahan penduduk: konflik agraria dapat memaksa orang meninggalkan negara asal mereka, yang menyebabkan perubahan dalam komposisi sosial dan budaya. Adapun dampak budaya apabila timbul konflik pemanfaatan wilayah lahan antara lain: 1.) Perubahan nilai-nilai dan perubahan adat istiadat di tempat terjadinya perubahan tersebut dalam cara hidup masyarakat yang mengakibatkan hilangnya tradisi dan nilai-nilai budaya yang ada; 2.) Adaptasi budaya: ketika masyarakat mencari adaptasi dengan mempelajari cara hidup baru, hal itu dapat berdampak pada identitas budaya masyarakat tersebut; dan 3.) Perubahan bahasa dan dialek: perpindahan penduduk dapat mempengaruhi bahasa dan dialek lokal (Sumardjono, 2008).

Rempang adalah salah satu pulau di kawasan Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang telah lama dihadapkan pada konflik terkait pertanahan, terutama mengenai perubahan fungsi lahan. Secara administratif, Pulau Rempang terletak di wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau. Rempang mencakup area seluas 16.583 hektar, yang terbagi menjadi dua kelurahan, yaitu Rempang Cate dan Sembulang di Kecamatan Galang. Selain itu, terdapat 16 desa tua di pulau ini dengan jumlah penduduk sekitar 7.512 jiwa.

Pulau Rempang, yang terletak di Kota Batam, menjadi salah satu wilayah strategis di Indonesia berkat potensi besar yang dimilikinya dalam berbagai sektor, seperti pariwisata, ekonomi, dan sosial. Dalam bidang pariwisata, Pulau Rempang dikenal dengan keindahan beberapa pantainya, di antaranya *Pantai Pasir Panjang*, *Pantai Sambulang*, dan *Pantai Teluk Bakau*. Selain itu, terdapat pula sejumlah destinasi wisata alam lainnya, seperti hutan bakau dan air terjun. Dari sisi ekonomi, Pulau Rempang menawarkan peluang besar untuk pengembangan sektor industri,

pertanian, dan perikanan. Sementara itu, secara sosial, masyarakat Pulau Rempang dikenal akan keramahannya dan memiliki budaya lokal yang unik dan memikat. Sayangnya, potensi besar yang dimiliki pulau ini sering kali menjadi sumber konflik di antara pemerintah, pengembang, serta komunitas setempat.

Konflik agraria berawal dari alih fungsi lahan pertanian masyarakat adat di Pulau Rempang menjadi daerah proyek pembangunan, terutama untuk industri dan pariwisata, seperti Rempang *Eco-City*, yang mengabaikan hak-hak yang dimiliki masyarakat adat. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi daerah, namun sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang telah mengelola lahan tersebut yang menjadi warisan leluhur selama bertahun-tahun. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik agraria ini meliputi masyarakat adat, pemerintah, perusahaan swasta seperti PT. Makmur Elok Graha, serta perusahaan asing seperti Xinyi Group (Tempo, 2023).

Masyarakat adat merupakan pihak yang paling terdampak oleh alih fungsi lahan, dikarenakan hilangnya akses terhadap tanah dan sumber daya yang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Pihak pemerintah berperan dalam pengambilan keputusan terkait alih fungsi lahan yang seringkali tanpa melibatkan masyarakat adat dalam diskusi antara satu sama lain dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan dan pembangunan. Pihak swasta yaitu PT. Makmur Elok Graha, memiliki peran sebagai pengembang proyek dan memiliki kepentingan dalam penguasaan lahan untuk tujuan komersial. Sedangkan perusahaan asing Cina, seperti Xinyi Group berperan sebagai investor asing utama dalam proyek Rempang *Eco-City* dengan investasi sebesar Rp. 172 triliun (Tempo, 2023).

Salah satu Proyek Strategis Nasional adalah pembangunan Rempang *Eco-City* di Pulau Rempang Batam. Rempang *Eco-City* adalah proyek kawasan terpadu mencakup kawasan industri, perdagangan, pemukiman, dan wisata yang dirancang berdasarkan struktur dan fungsi ekosistem alami yang mandiri dan tangguh. Hal ini dilaporkan di situs resmi Badan Pengusaha Batam (BP Batam) mengatakan alasan pengembangan Rempang *Eco City* kedepannya mungkin menjadi mesin ekonomi baru bagi Indonesia. Hal ini karena dengan keberadaan proyek ini dapat ditingkatkan kegiatan ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), membuka lapangan pekerjaan, pembangunan secara menyeluruh, maupun investasi

berkelanjutan. Pemerintah bersama Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan beberapa investor merencanakan proyek “Rempang *Eco City*” sebagai bagian dari program pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Konflik agraria alih fungsi lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, bermula dari rencana pemerintah mengembangkan kawasan Rempang *Eco City* tersebut menjadi pusat industri dan wisata. Namun rencana ini menimbulkan kontroversi karena melibatkan penggelapan lahan yang ditempati oleh masyarakat lokal, khususnya suku Melayu dan Orang Laut, yang telah turun temurun tinggal di Pulau Rempang. Masyarakat adat setempat menolak usulan amandemen tersebut karena mereka meyakini bahwa tanah tersebut merupakan tanah leluhur yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang mendalam. Di sisi lain, pemerintah dan investor melihat perkembangan ini sebagai peluang ekonomi yang besar bagi kawasan, termasuk peluang untuk memperbaiki infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Penolakan terhadap pembangunan Rempang *Eco City* datang dari masyarakat adat Pulau Rempang. Berbagai bentuk penolakan tersebut menghambat pembangunan proyek yang telah digagas sejak tahun 2004 tersebut. Pendekatan dan komunikasi yang tidak melibatkan masyarakat lokal, serta kekhawatiran terhadap dampak sosial, ekonomi dan budaya telah memperburuk situasi, sehingga menimbulkan protes dan ketegangan yang berujung pada konflik agraria. Penolakan yang dilakukan oleh penduduk asli Pulau Rempang tersebut disebabkan adanya perebutan hak atas tanah di Pulau Rempang. Laporan dari berbagai situs berita, penduduk asli mengklaim bahwa tanah ini adalah tanah warisan. Dengan dibangunnya proyek Rempang *Eco-City*, tanah-tanah masyarakat adat di Kelurahan Sembulang telah tergusur.

Konflik agraria di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau menggambarkan sebuah perbedaan antara status *de facto* dan *de jure*. Secara *de facto*, masyarakat menganggap mereka memiliki hak atas lahan yang telah mereka kelola secara turun-temurun, sedangkan secara *de jure* pemerintah dan pihak swasta mengklaim hak atas tanah berdasarkan regulasi dan kebijakan yang ada melalui Hak

Guna Usaha (HGU) yang diberikan oleh perusahaan, seringkali tanpa pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat untuk kepentingan industri dan pembangunan.

Konflik yang meletus di Pulau Rempang dilatarbelakangi oleh pembangunan proyek Rempang *Eco City*. Berdasarkan laman resmi BP Batam, pembangunan Rempang *Eco City* yang merupakan salah satu proyek strategis nasional ini akan membutuhkan lahan seluas 7.572 hektare atau setara dengan 45,89% dari total luas pulau. Sesuai dengan keputusan pemerintah tentang hak guna lahan Pulau Rempang, proyek Rempang *Eco City* akan dilaksanakan oleh PT. Makmur Elok Graha. Dengan begitu, proyek ini berhasil menarik investor asing asal Negeri Tirai Bambu yakni Xinyi Group. Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilakukan pada tanggal 28 Juli 2023 di Chengdu oleh PT. Makmur Elok Graha bersama rombongan Xinyi Grup. Penandatanganan perjanjian ini dilakukan di hadapan Presiden RI. Grup Xinyi sebagai Produsen kaca asal Tiongkok ini konon berinvestasi hingga Rp. 172 triliun (BBC Indonesia, 2023).

Konflik berujung tabrakan ini terjadi pada 7 September 2023 di Jembatan IV Batam-Rempang-Galang (Barelang). Konflik yang muncul merupakan salah satu bentuk konflik agraria karena konflik tersebut bermula dari isu pengosongan tanah masyarakat untuk pembangunan Rempang *Eco City*, namun disisi lain masyarakat menolak hal tersebut karena menganggap tanah tersebut merupakan harta warisan generasi demi generasi sejak tahun 1834 (CNN Indonesia, 2023).

Pihak yang terlibat dalam aksi yang merasa dirugikan terkait dengan adanya pembangunan Rempang *Eco City* masyarakat adat Melayu. Masyarakat adat Melayu yang meminta penolakan pembangunan Rempang *Eco City* telah menggugat BP Batam sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan izin pembangunan proyek tersebut, serta aparat gabungan TNI dan Polri yang bertugas menjamin keselamatan untuk mencegah terjadinya konflik yang berkelanjutan. Sabri (2015) menjelaskan masyarakat adat merupakan kesatuan sosial yang bersifat tetap dan teratur yang anggotanya tidak hanya terikat oleh tempat tinggalnya di suatu wilayah tertentu, baik secara duniawi sebagai tempat hidup maupun secara spiritual sebagai tempat pemujaan roh leluhur (teritorial), tetapi juga terhubung melalui keturunan karena hubungan darah dan/atau

kekerabatan yang sama dengan nenek moyang, atau secara tidak langsung melalui hubungan perkawinan atau hubungan adat (silsilah).

Alih fungsi lahan telah membawa perubahan bagi masyarakat Pulau Rempang. Perubahan merupakan suatu keadaan yang tidak dapat terjadi dengan sendirinya, pasti ada faktornya untuk perubahan. Faktor tersebut meliputi faktor alam dan sosial. Faktor alam dapat berupa bencana alam dan perubahan demografi, sedangkan beberapa faktor sosial antara lain perkembangan teknologi, munculnya konflik dan ideologi yang dianut masyarakat yang berpotensi mempengaruhi perubahan sosial. Peristiwa atau kejadian apa pun kemungkinan besar akan menyebabkan perubahan dalam masyarakat. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (2010), Beberapa faktor yang dapat memicu perubahan sosial antara lain adalah perubahan jumlah penduduk, penemuan-penemuan inovatif, terjadinya konflik sosial, serta pemberontakan atau revolusi.

Konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang disebabkan oleh adanya disparitas kepentingan antara masyarakat setempat dengan pihak-pihak yang ingin mengembangkan wilayah untuk kepentingan ekonomi, seperti pengembangan industri, perumahan dan infrastruktur. Konflik-konflik ini seringkali berujung pada ketegangan sosial, perpindahan penduduk secara paksa, dan hilangnya mata pencaharian tradisional. Masyarakat yang penghidupannya bergantung pada sumber daya alam lokal, seperti pertanian, perikanan, dan sumber daya alam dari hutan, harus menghadapi kenyataan baru yang tidak hanya mencakup hilangnya tempat tinggal yang mengubah cara hidup mereka, namun juga mengancam kelestarian lingkungan, serta mengancam keberlanjutan budaya lokal.

Teori akses yang dikemukakan oleh Ribot dan Peluso (2003) dapat digunakan dalam penelitian ini, dikarenakan mampu menjelaskan konsep "kekuasaan" sebagai poin utama dalam teori akses. Analisis utama dari teori akses mencakup pemeriksaan terhadap pengaturan kekuasaan diantara para aktor yang sedang atau berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Akses bukan sebatas kepemilikan legal atas sumber daya, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memperoleh, mengendalikan, dan memanfaatkan sumber daya melalui berbagai cara, seperti kekuatan sosial, ekonomi, dan politik. Di dalam pengaturan tersebut terdapat sarana yang menciptakan sistem dikenal sebagai "jaringan dan ikatan kekuasaan."

Peralihan pemanfaatan lahan masyarakat Kepulauan Rempang untuk kebutuhan sehari-hari menjadi pemanfaatan lahan untuk kepentingan komersial telah menimbulkan berbagai dampak terutama pada aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Konflik Rempang dari sisi sosial budaya masyarakat mengatasi tantangan, terutama tantangan pembangunan yang dihadapi masyarakat yang tinggal di “*situated development challenges for communities living in “an attractive investment place”*” atau wilayah yang menarik perhatian investasi. Ketidakseimbangan faktor tersebut menimbulkan konflik seperti konflik kepentingan, konflik terkait sumber daya alam atau ketidakadilan dalam pelaksanaan program pembangunan.

Ketimpangan program pembangunan ini disebabkan oleh terbatasnya komunikasi, perbedaan nilai para aktor (pemerintah, swasta, masyarakat), lemahnya kepemimpinan atau pengambilan keputusan yang efektif, kesenjangan peran, rendahnya produktivitas, serta konflik yang belum terselesaikan. Pulau Rempang adalah rumah bagi masyarakat Melayu Galang, masyarakat darat dan laut (multikulturalisme/etnosentrisme lensa tunggal). Mengubah penggunaan lahan Pulau Rempang mencerminkan ketidakpastian peraturan mengenai penggunaan lahan di Indonesia secara umum. Terdapat perbedaan nilai dan kepentingan yang menimbulkan konflik.

Penyebab adanya konflik agraria alih fungsi lahan di Pulau Rempang disebabkan oleh beberapa hal penting, antara lain sebagai berikut. 1.) Rencana Pembangunan Ekonomi: Pemerintah berencana membangun kawasan ekonomi khusus di Pulau Rempang yang dikenal dengan nama Rempang *Eco-City*, dengan tujuan untuk menarik investasi asing, meningkatkan pariwisata, dan mempercepat pembangunan industri. Proyek ini membutuhkan lahan yang luas dan melibatkan relokasi banyak kawasan pemukiman. 2.) Kepentingan Investasi: dengan adanya konversi lahan, pemerintah menargetkan investasi dalam skala besar, terutama di sektor industri, pariwisata, dan energi. Hal ini mendorong pemerintah berusaha menyiapkan lahan dan infrastruktur yang diperlukan, namun tanpa mempertimbangkan dampak sosial terhadap warga yang sudah lama tinggal di sana. 3.) Kepemilikan lahan dan penguasaan lahan: konflik muncul karena adanya tumpang tindih antara kepemilikan tradisional masyarakat lokal dengan izin

pengelolaan lahan yang diberikan pemerintah kepada pihak ketiga. Bagi masyarakat, tanah ini bukan hanya sekedar tempat tinggal, namun juga bagian dari warisan dan identitas budayanya. 4.) Resistensi masyarakat: masyarakat lokal menolak konversi lahan karena tidak ingin kehilangan rumah dan sumber pendapatannya. Mereka merasa tidak ikut serta dalam perencanaan proyek dan tidak menerima kompensasi yang adil. 5.) Krisis sosial dan lingkungan: pembangunan skala besar berpotensi mengubah ekosistem Pulau Rempang yang dapat merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu, penggusuran dan pemindahan menyebabkan ketidakstabilan sosial dan masyarakat merasa tidak mempunyai hak atas tanahnya (Sumardjono, 2008).

Konversi lahan dapat menyebabkan perubahan kehidupan masyarakat, penjualan tanah kepada pemerintah atau perorangan menyebabkan perubahan sosial dan budaya masyarakat, mulai dari perilaku konsumen hingga perubahan gaya hidup masyarakat, sikap hidup dan membuka pintu globalisasi. Perubahan dalam cara berinteraksi dan mengikuti gaya hidup modern mulai dilakukan bahkan oleh masyarakat pedesaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto et al., (2020) perubahan fungsi lahan dapat mengakibatkan disintegrasi sosial dan kehilangan warisan budaya, di mana masyarakat yang awalnya hidup dalam keselarasan mulai mengalami perpecahan.

Perubahan mata pencaharian masyarakat pedesaan yang tadinya petani atau tukang kebun kini menjadi pencari nafkah karena adanya perubahan lahan pertanian, banyak petani yang menjual lahan pertaniannya dan menjadi karyawan perusahaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, di Kota Batam, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian di Pulau Rempang mengalami penurunan drastis sebesar 30% dalam lima tahun terakhir akibat konversi lahan. Selain itu, survei Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (2023) Universitas Riau menunjukkan bahwa 65% responden merasakan dampak negatif konversi lahan terhadap kehidupan sosial dan budaya mereka.

Berbagai faktor turut berperan dalam hal ini, seperti dorongan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar guna mencukupi kebutuhan sehari-hari, niat untuk memperbaiki kualitas hidup keluarga, serta keinginan untuk

menyediakan pendidikan yang baik bagi anak-anak, dengan harapan dapat meningkatkan kehidupan anak-anak pada generasi mendatang. Selain itu, intervensi pemerintah dan sektor swasta dalam penggunaan lahan seringkali tidak mempertimbangkan kepentingan sosial dan budaya masyarakat lokal. Hal ini menyebabkan dislokasi sosial, dimana masyarakat mereka kehilangan ikatan dengan tanah, lingkungan, dan warisan budaya mereka. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada struktur ekonomi, namun juga nilai, norma, dan identitas budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan fakta konflik dan situasinya dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fuzain N. A. (2023) dengan judul *“Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City”*. Penelitian ini membahas terkait Pengembangan Pulau Rempang melibatkan pembentukan kawasan industri, komersial, dan pariwisata yang saling terhubung dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia, khususnya terhadap negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Pembangunan pabrik kaca milik Grup Xinyi dan panel surya di lokasi ini menimbulkan sengketa lahan antara pemerintah dan PT Makmur Elok Graha. Proyek *Rempang Eco-City* yang dirancang untuk memperkuat daya saing Indonesia di pasar global justru menimbulkan ketegangan yang berujung pada ketidakpastian hukum terkait pertanahan. Pada Juli 2023, pemerintah menandatangani kesepakatan dengan Xinyi Group perusahaan asal Tiongkok untuk mendirikan pabrik kaca dan panel surya di Pulau Rempang. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Menteri Investasi/Presiden BKPM, Bahlil Lahadalia, di Chengdu, Tiongkok, dengan Presiden Joko Widodo hadir sebagai saksi. Investasi proyek ini diperkirakan mencapai USD 11,6 miliar atau sekitar Rp 174 triliun.

Namun, pada 7 September 2023, warga Rempang menggelar aksi unjuk rasa yang berujung pada bentrokan dengan BP Batam. Konflik ini dipicu oleh penolakan masyarakat setempat terhadap rencana relokasi dan pembangunan proyek yang mereka anggap merugikan lingkungan dan mengancam kelangsungan hidup mereka sebagai masyarakat adat. Terkait dengan hal ini, ditemukan sejumlah pelanggaran terkait hak-hak sosial, kesehatan, lingkungan, serta akses terhadap perumahan dan ruang hidup yang layak. Pihak aparat gabungan juga menembakkan

gas air mata yang mengakibatkan masyarakat adat mengalami sesak nafas akibat menghirup gas air mata tersebut. Warga Rempang merasa tidak dilibatkan dalam proses pengembangan Rempang *Eco City*. Padahal sosialisasi mengenai pemindahan dilakukan secara *door-to-door* oleh BP Batam dengan melibatkan pihak kepolisian dan TNI. BP Batam mengemukakan bahwa alasan relokasi ini adalah untuk mengantisipasi gangguan kesehatan akibat adanya pabrik kaca dan panel surya.

Proyek pengembangan Pulau Rempang kini tetap berlanjut, dengan fokus pada pengembangan kawasan Rempang *Eco City*. Pada Juli 2023, pemerintah kembali menandatangani nota kesepahaman dengan Xinyi Group, yang menginvestasikan dana sebesar USD 11,5 miliar atau sekitar Rp 172 triliun untuk membangun pabrik kaca dan panel surya. Proyek ini diharapkan menciptakan 30.000 lapangan kerja, dengan rencana dimulai pada September 2023. Pengembangan Pulau Rempang di bawah naungan MEG, yang ditargetkan akan menghasilkan investasi hingga Rp 318 triliun pada tahun 2080. Proyek ini juga masuk dalam program strategis nasional tahun ini sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2023, dengan pembangunan dilakukan di dua kelurahan di Pulau Rempang, yakni Sembulang dan Rempang Cate.

Penelitian ini lebih fokus pada bagaimana konflik agraria telah memberikan dampak yang besar dalam mengubah tatanan kehidupan masyarakat adat yang disebabkan adanya alih fungsi lahan, khususnya di Kelurahan Sembulang, Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Berfokus pada masyarakat adat yang berada di Sembulang, penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika perubahan yang terjadi serta implikasinya terhadap kelangsungan hidup masyarakat lokal di arus modernisasi dan globalisasi.

Pada awal penelitian, observasi menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan di Sembulang Pulau Rempang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, yang dilakukan untuk proyek Rempang *Eco City*, telah mengakibatkan perubahan dalam aspek sosial budaya masyarakat setempat. Rempang *Eco City* merupakan inisiatif untuk mengembangkan kawasan ekonomi baru yang terletak di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Proyek ini dirancang sebagai kawasan

terpadu yang mencakup sektor industri, komersial, dan pariwisata dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Pengembangan proyek ini merupakan hasil kerja sama antara Badan Pengusahaan Batam (BP), Pemerintah Kota Batam, dan PT Makmur Elok Graha (MEG) (Kompas, 2023).

Masyarakat diwajibkan untuk menerima kebijakan pemerintah yang menggantikan kepemilikan lahan mereka, yang dulunya digunakan untuk pertanian dan tempat tinggal, serta harus meninggalkan tanah yang telah mereka huni selama bertahun-tahun demi kelancaran proyek Rempang *Eco-City*. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Konflik Agraria Pada Masyarakat Adat Pasca Adanya Alih Fungsi Lahan di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, identifikasi dan pembatasan masalah dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya Konflik Agraria Alih Fungsi Lahan pada Masyarakat Adat di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau?
2. Bagaimana Dampak Adanya Alih Fungsi Lahan terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Adat di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Konflik Agraria Pada Masyarakat Adat Pasca Adanya Alih Fungsi Lahan di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini mencakup hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya Konflik Agraria Alih Fungsi Lahan pada masyarakat adat di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui dampak adanya alih fungsi lahan terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat adat di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah agar dapat memperbanyak literatur terhadap timbulnya konflik yang terjadi pada masyarakat adat disebabkan konflik agraria dan alih fungsi lahan memberikan perubahan terhadap masyarakat setempat. Dengan adanya penelitian ini juga dapat menambah wawasan dalam teori-teori perubahan sosial dan agraria, serta bagaimana dampak dari adanya konflik agraria alih fungsi lahan terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat adat lokal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis, yaitu dalam memberikan kontribusi kepada :

a. Bagi Penulis

Memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis, Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi berharga dalam ranah disiplin Sosiologi dengan membuka perspektif baru mengenai pertimbangan pemerintah daerah maupun pusat dalam merumuskan kebijakan publik terhadap isu-isu konflik agraria terhadap masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan saran praktis tentang cara-cara yang efektif untuk mengatasi dampak sosial budaya akibat alih fungsi lahan yang merugikan masyarakat lokal, seperti mediasi atau program pemberdayaan masyarakat yang terkena dampak alih fungsi lahan, sekaligus memberikan wawasan secara mendalam terkait Konflik Agraria Pada Masyarakat Adat Pasca Adanya Alih Fungsi Lahan di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Menghadirkan sumbangan penting bagi pengembangan penelitian berikutnya, skripsi ini memiliki potensi untuk menjadi landasan acuan bagi penelitian lebih lanjut mengenai Konflik Agraria Pada Masyarakat Adat Pasca Adanya Alih Fungsi Lahan di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, ini dapat membantu memahami lebih baik dan menemukan solusi yang lebih kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, M., Ritonga, P., Fedryansyah, M., & Nulhakim, S. A. (2022). Konflik agraria: Perampasan tanah rakyat oleh PTPN II atas lahan adat masyarakat (Studi kasus Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Langkat). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2), 124–133. <https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/39993>
- Amnesty International Indonesia. (2024, September 18). Hentikan intimidasi masyarakat Rempang dan stop PSN Rempang Eco City. Retrieved December 18, 2024, from <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/hentikan-intimidasi-masyarakat-rempang-dan-stop-psn-rempang-eco-city/09/2024/>
- Ayuningmas, N. F., Alfian, A., & Ramadani, N. A. (2023). Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan Rempang Eco-City. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1035-1042. <https://doi.org/10.47492/jip.v4i6.2838>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024). Perubahan fungsi lahan dan dampaknya terhadap masyarakat. Retrieved December 18, 2024, from <https://www.bappenas.go.id>
- Badan Pusat Statistik Kota Batam. (2023). Statistik pertanian dan perkembangan ekonomi Kota Batam. Retrieved December 28, 2024, from <https://batamkota.bps.go.id/id>
- Baharuddin, B. (2015). Bentuk-bentuk perubahan sosial dan kebudayaan. *Al-Hikmah*, 9(2), 180–205. <https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v9i2.323>
- Bahrudin, W., & Trilaksana, A. (2024). Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan tahun 2011-2020. *Journal Pendidikan Sejarah*, 15(1).
- Bakker, K. (2010). The limits of ‘integrated’ water resources management: The case of the Murray-Darling Basin, Australia. *Water Alternatives*, 3(2), 203-220.

- BBC News Indonesia. 14 September 2023. Rempang Eco City: Peran Tomy Winata di balik proyek investasi China. Retrieved December 28, 2024 from, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c6pgejplzj4o#:~:text=Pemilik%20Grup%20Artha%20Graha%2C%20Tomy%20Winata.&text=Di%20balik%20panasnya%20konflik%20lahan,Riau%2C%20terdapat%20nama%20Tomy%20Winata>>
- Berkes, F. (2017). *Sacred Ecology (4th ed.)*. Routledge.
- Chaerudin, M. A. (2023). Perlindungan Hak Tinggal Bagi Masyarakat Pulau Rempang Terhadap Penggusuran Proyek Strategis Negara. *Jurnal Socio Logica*, 3(3), 385-395. <https://doi.org/10.572349/sociallogica.v3i3.1299>
- CNN Indonesia. 27 September 2023. Jejak Kisruh Rempang: Protes Warga hingga Kumpul Menteri di Istana. Retrieved December 28, 2024 from, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230927104252-12-1004295/jejak-kisruh-rempang-protos-warga-hingga-kumpul-menteri-di-istana>
- Cornwall, A., & Jewkes, R. (1995). What is participatory research? *Social Science & Medicine*, 41(12), 1667-1676. [https://doi.org/10.1016/0277-9536\(95\)00127-E](https://doi.org/10.1016/0277-9536(95)00127-E)
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Dewi Kartika. (2024). Konflik Agraria Pulau Rempang dan PSN dalam Perspektif Konstitusi. Diakses pada 04 Juli 2025 melalui <https://rmol.id/publika/read/2024/12/31/650628/konflik-agraria-pulau-rempang-dan-psn-dalam-perspektif-konstitusi>
- Durkheim, E. (1982). *The rules of sociological method* (S. Lukes, Ed.; W. D. Halls, Trans.). The Free Press.
- Firdaus, D. A., Mahreda, E. S., & Lilimantik, E. (2022). Land conversion into oil palm plantation and social changes of local communities (Case study of Murutuwu Village community, East Barito Regency, Central Kalimantan). *Environmental Science*, 18(1), 124–133. <http://dx.doi.org/10.20527/es.v18i1.13001>

- Fuzain, N. A. (2023). Konflik sengketa lahan antara masyarakat adat Rempang dengan BP Batam terhadap pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1081–1088. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.798>
- Geograpik. (2020, Maret 4). Konflik dan kekerasan. *Geograpik*. Diakses pada 18 Desember 2024 melalui <https://geograpik.blogspot.com/2020/03/sosiologi-xi-bab-4-konflik-kekerasan.html>
- Hilman, H. (1992). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. *Mandar Maju, Bandung*.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang. (2024). *Konflik agraria di Indonesia*. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Retrieved December 18, 2024, from <https://www.kementerian-atrbpn.go.id>
- Kompas.com. (2023, 9 September). *Mengenal Rempang Eco City, Proyek yang Picu Bentrokan Warga Vs Aparat*. Diakses pada 06 Februari 2025 dari <https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/09/163000965/mengenal-rempang-eco-city-proyek-yang-picu-bentrokan-warga-vs-aparat>
- Kompasiana. (2023). Konflik Lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau Memahami Hak Tanah, Investasi, dan Hak Asasi Manusia. Diambil dari <https://www.kompasiana.com/evannathaginting/650085dfel1a1676c1269f792/konflik-lahan-di-pulau-rempang-kepulauan-riau-memahami-hak-tanah-investasi-dan-hak-asasi-manusia>
- Kusdiane, S. D., Soetarto, E., & Sunito, S. (2018). Alih fungsi lahan dan perubahan masyarakat di kecamatan cimanuk, kabupaten pandeglang. *Bogor: Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(3), 246-251.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Riau. (2023). *Survei Dampak Sosial Budaya Alih Fungsi Lahan di Pulau Rempang*. Diakses pada 28 Desember 2024 melalui <https://lppm.unri.ac.id/>
- Lestari, D. (2019). Dampak Sosial Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi PLTB di Binamu Jeneponto. *TEBAR SCIENCE: Jurnal Kajian Sosial & Budaya*, 3, 31-41. <http://www.ejournal.tebarscience.com/index.php/JKSB/article/view/69>

- Marsaoly, R. M., Samiun, M. Z. M., Muhammad, N. I., & Kalengkongan, Y. S. (2024). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Lelilef Waibulen Kabupaten Halmahera Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEPA)*, 15(2). DOI: <https://doi.org/10.60201/jepa.v15i2.9305>
- Marx, K., & Engels, F. (2019). The communist manifesto. In *Ideals and ideologies* (pp. 243-255). Routledge.
- Mason, P. (2018). The Role of Elders in Community Decision-Making: A Cultural Perspective. *International Journal of Interdisciplinary Social Sciences*, 13(1), 1-12. <https://doi.org/10.18848/1833-1882/CGP/v13i01/1-12>
- Messianik Putra As Shamad, A. (2023). Deagrarianization and Agrarian Conflict Changing the Socio-Culture of Rural Communities. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 125–130. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/page125>
- Miles, dkk, *Qualitative Data Analysis A Sourcebook of New Methods*. (Sage Publications, 2014), hal. 21.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods*. Sage Publications.
- Moleong, L.J., (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Edisi revi. ed. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muhsen, M., Hammad, A. A., & Elhannani, M. (2023). EFFECT OF LAND-USE CHANGES ON LANDSCAPE FRAGMENTATION: THE CASE OF RAMALLAH AREA IN CENTRAL PALESTINE. *Geography, Environment, Sustainability*, 16(2), 68–76. <https://doi.org/10.24057/2071-9388-2022-136>
- Murray, G. (2020). Indigenous Knowledge and Sustainable Development: A Case Study of the Indigenous Peoples of the Amazon. *Journal of Sustainable Development*, 13(2), 45-58. <https://doi.org/10.5539/jsd.v13n2p45>
- Nulhaqim, S. A., Apsari, N. C., Santoso, M. B., & Putri, N. A. R. (2023). ANALISIS KONFLIK AGRARIA PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL REMPANG ECO CITY DI PULAU REMPANG BATAM. 6 (2), 99–115.

- Octavyanida, N. M. G., Putri, T. C., & Fathurrahman, R. (2023). Desain komunikasi dalam upaya menyelesaikan konflik antar aktor pada kasus Pulau Rempang. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(2), 648–658. <https://doi.org/10.33603/.v11i2.8885>
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. *The Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667-681.
- Puspita, N. D. (2023). Konflik Agraria Masyarakat Adat Melayu Tua dalam Pembangunan Eco City di Pulau Rempang, Batam. *BJSS*, 1(1). Retrieved July 04 2025, from <https://bjss.ub.ac.id/index.php/bjss/article/view/165>
- Rahman, F. (2020). *Alih Fungsi Lahan dan Implikasinya terhadap Masyarakat Lokal*. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 15(1), 45-60.
- Ramadani, F. E. (2022). Konflik sosial perebutan lahan perkebunan. *Paradigma*, 11(1).
- Rezki, N. N., Aso, L., & Syahrin, S. (2020). Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Pasca Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Pertambangan. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 9(1), 50–61. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v9i1.724>
- Rianto, P. (2020). *Modul metode penelitian kualitatif*. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/343064279>
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2008). *Modern sociological theory* (6th ed.). Jakarta: Kencana.
- Rosana, E. (2011). Modernisasi dan perubahan sosial. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 7(1), 46-62. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/viewFile/1529/1269>
- Sabri, M. N. (2015). *Masyarakat Adat Merupakan Kesatuan Masyarakat Yang Tetap dan Teratur* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Silvia, E. H., Hati, T., & Si, M. (2019). *Perubahan sosial budaya*.
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi: Suatu pengantar* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.

- Soekanto, Soerjono, (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemardjan, S., & Soemardi, S. (1964). *Setangkai bunga sosiologi*. Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Stake, R. E. (2013). *Multiple case study analysis*. The Guilford Press.
- Sugiyono, D. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P., (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- SUKAESI, E. PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT PASCA KONFLIK PERALIHAN (2019).
- Sumardjono, M. S. W. (2008). *Kebijakan pertanahan: Antara regulasi dan implementasi*. Kompas.
- Supriyadi, A. (2021). *Dampak Sosial Budaya Alih Fungsi Lahan: Studi Kasus di Wilayah Perkotaan*. Jurnal Agraria dan Sumber Daya Alam, 9(2), 123-135.
- Supriyanto, A., & Rachmawati, F. (2020). *Dampak Perubahan Fungsi Lahan terhadap Masyarakat Lokal: Studi Kasus di Pulau Rempang, Batam*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 5(2), 123-134.
- Tempo. (2023). Rempang Kembali Memanas, Kronologi Lengkap Konflik dan Perjalanan Kasus Agraria. Diakses pada 04 Juli 2025 dari <https://www.tempo.co/politik/remgang-kembali-memanas-kronologi-lengkap-konflik-dan-perjalanan-kasus-agraria-itu-hingga-sekarang--1185817>
- Tjondronegoro, Sediono MP., Wiradi G. (1984). Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa. Yayasan Obor Indonesia & PT. Gramedia. Jakarta.
- Wahab, O. H., & Ridho, M. (2016). Menjejaki Akses Terhadap Keadilan Dalam Konflik Agraria: Studi Pada Warga Moro-moro Register 45 Mesuji Lampung. *Jurnal Cita Hukum*, 4(2), 96366.
- Wahid, M., & Tualeka, N. (2017). *TEORI KONFLIK SOSIOLOGI KLASIK DAN MODERN*. *Al-Hikmah: Jurnal studi Agama-agama*, 3(1), 32-48. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/ah.v3i1.409>

- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.
- Widjanarko, B.S, *et al.* (2009). Aspek Pertahanan dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (Sawah). Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN.